A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi yang semakin meningkat, mendorong tejadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi, sehingga guna menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa dengan semakin banyaknya permohonan dari operator baru dan perluasan cakupan dari operator lama, maka perlu pembatasan jumlah menara telekomunikasi;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Privinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 67)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

4. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat UPTSP adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang.

5. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

7. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk metereologi dan geofisika, elevasi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan komunikasi khusus instansi pemerintah/tertentu.

8. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

9. Menara telekomunikasi khusus adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

10. Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.

11. Penyelenggara menara telekomunikasi bersama yang selanjutnya disebut Penyelenggara Telekomunikasi adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan telekomunikasi bersama yang meliputi perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa komunikasi, jaringan komunikasi dan berkomunikasi khusus yang mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan tersebut.

12. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.

13. Menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

14. Transmisi utama (*backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai penghubung utama.

15. Surat Keterangan Penempatan Titik Lokasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah surat keterangan yang diberikan untuk melakukan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi pada koordinat tertentu yang telah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang.

16. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa komunikasi, jaringan komunikasi dan berkomunikasi khusus yang mendapat izin melakukan kegiatan tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi bersama diselenggarakan dengan maksud menata, mengatur dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di daerah.

Pasal 3

Penataan dan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi bersama diselenggarakan dengan tujuan :

a. memberikan kepastian hukum;

b. menjaga kawasan daerah sesuai tata ruang tetap aman, indah, bersih dan lestari;
c. mampu mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan Pemerintahan Daerah;
d. dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi.

BAB III

PERSEBARAN, BENTUK DAN KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

Persebaran menara telekomunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi ruang yang tersedia serta disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 5

Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.

Pasal 6

Pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pembangunan menara telekomunikasi tunggal dan rangka, dengan batasan ketinggian maksimum 75 (tujuh puluhlima) meter dari permukaan tanah.

Pasal 7

Untuk Kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorology dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 8

(1) Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, para operator yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi bersama yang dapat menampung dan digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.

(2) Operator diwajibkan menyampaikan rencana penempatan antena/menara (call planning) kepada UPTSP untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

(1) Pembangunan menara telekomunikasi yang diijinkan adalah pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan, kenyamanan, keselamatan masyarakat, estetika, tata ruang dan kelestarian lingkungan.

(2) Pembangunan menara telekomunikasi bersama dapat dilakukan oleh Pemerintah dan badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD dan Koperasi.

(3) Pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi bersama dimaksudkan untuk menyediakan jasa layanan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama dari berbagai jenis layanan seperti : GSM, CDMA, Wireless LAN, TV dan yang sejenis lainnya.

BAB V

PENGADAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 10

(1) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi bersama Pemerintah dan badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

(2) Pemerintah dan badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi bersama pihak ketiga harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (coverage), titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kapada pola persebaran menara rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena, dan kajian terhadap pengusahaannya (business plan).

(3) Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilaksanakan terutama dalam hal persebaran titik lokasi (koordinat) menara, maka hasil kajian tersebut wajib disampaikan kepada Bupati untuk dikaji oleh Tim Teknis sebagai acuan penempatan lokasi menara.

BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 11

(1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi bersama wajib memiliki :
   a. Izin Lokasi;
   b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
   c. Izin Gangguan (HO);
   d. Izin Instalasi Penangkal Petir;
   e. Izin Instalasi Genset bagi yang menggunakan Genset.

(2) Untuk memperoleh Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui UPTSP untuk memperoleh kepastian tentang boleh atau tidaknya lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan peruntukan diatur dalam Rencana Tata Ruang.

(3) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e pemohon harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Untuk permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga wajib melampirkan hasil sosialisasi rencana pendirian menara kepada warga yang berada dalam radius ketinggian tower dan pembangunan di surat kabar selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Pasal 12

Setiap menara telekomunikasi bersama yang dibangun di daerah beserta dampak yang ditimbulkan wajib diasuransikan oleh pemiliknya.

BAB VII

BIAYA PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 13

(1) Penyelenggara dilarang melakukan diskriminasi dalam besaran biaya sewa menara.

(2) Biaya sewa dan penggunaan menara ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan disepakati bersama dan saling menguntungkan serta dituangkan dalam perjanjian tertulis.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan izinnya masih berlaku tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku izinnya.

BAB IX

SANKSI

Pasal 15

Menara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Agustus 2007

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 108